



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (DBH SDA)

Bandung
29 Mei 2015

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KERANGKA PENYAJIAN

1. INDONESIA KAYA SUMBER DAYA ALAM?
2. DASAR HUKUM
3. POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
4. PENGERTIAN
5. TUJUAN
6. FILOSOFI
7. PERMASALAHAN/KELEMAHAN
8. SUMBER PNBP YANG DIBAGIHASILKAN/DASAR PENGHITUNGAN
9. PRINSIP PENGALOKASIAN
10. PORSI PEMBAGIAN
11. ARAH KEBIJAKAN DBH SDA 2015
12. MEKANISME PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DBH SDA
13. PERUBAHAN PERKIRAAN ALOKASI
14. PROGNOSA REALISASI
15. PENYALURAN
16. LEBIH/KURANG BAYAR DBH SDA
17. ASUMSI MAKRO DAN PERUBAHAN DBH SDA MIGAS DALAM APBN-P TA 2015
18. PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA APBN-P TA 2015
19. PENYELESAIAN KURANG BAYAR DBH SDA S.D. TA 2013
20. PAD vs. TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA (pasca desentralisasi)

INDONESIA **KAYA** SUMBER DAYA ALAM?

APBN-P TA 2015

No.	Jenis Pendapatan	Penerimaan (miliar Rp)	(%)
1	Pendapatan Dalam Negeri	1.709.074	99,81
a.	Pajak	1.439.999	84,09
1)	PPH	679.370	
2)	PPN	576.469	
3)	PBB-P3	26.690	
4)	Cukai	145.740	
5)	Pajak Lainnya	11.730	
6)	Bea Masuk & Keluar	49.257	
b.	PNBP	269.076	15,71
1)	SDA Migas	81.365	4,75
2)	SDA Non Migas	37.554	2,19
3)	Laba BUMN	36.957	
4)	Pendapatan BLU	23.090	
5)	Lainnya	90.110	
2.	Hibah	3.312	0,19
Total		1.712.386	100,00

DASAR HUKUM DBH SDA



UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat




UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh



PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA



PENGERTIAN DBH



- Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

(Pasal 1 angka 20 UU 33/2004)



PENGERTIAN DBH SDA



- Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, perikanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi.

(Pasal 1 angka 15 PP 55/2005)



TUJUAN



- Mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical fiscal imbalance*).



FILOSOFI



SDA yang layak dibagihasilkan?

- *Non renewable resources.*
- *Replenishable*, dengan ciri:
 - ✓ Masa pemulihan lama;
 - ✓ Eksploitasi/konsumsi > upaya pemulihan; dan
 - ✓ Potensial (penerimaan).
- Jelas *origin*-nya.

Kenapa dibagihasilkan?

Eksternalitas:


- ✓ Biaya sosial yang tinggi (jika tidak dapat dipulihkan);
- ✓ Biaya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dll);
- ✓ Reklamasi/biaya rehabilitasi lahan.

PERMASALAHAN/KELEMAHAN



- Penerimaan SDA cenderung tidak stabil

DBH SDA (2010-2015)



No.	Tahun	Rp miliar
1	2010	37.780
2	2011	48.892
3	2012	57.296
4	2013	42.457
5	2014*	55.881
6	2015**	43.843

*) Prognosa

**) Anggaran

- Berpotensi menimbulkan ketimpangan antar daerah

SUMBER PNBP SDA YANG DIBAGIHASILKAN

Kehutanan

- Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
- Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- Penerimaan Dana Reboisasi (DR)



Perikanan

- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan



Pertambangan Umum

- Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*)
- Penerimaan Royalti (*Royalty*)



Pertambangan Migas

- Penerimaan SDA Minyak Bumi (- DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak)
- Penerimaan SDA Gas Bumi (- DMO, Fee UHM, Pajak-Pajak)



Pertambangan Panas Bumi

- Setoran Bagian Pemerintah (- kewajiban pajak dan pungutan lain)
- Iuran Tetap dan Iuran Produksi



PRINSIP PENGALOKASIAN DBH SDA

BY ORIGIN

- Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar.
- Daerah lain (dalam provinsi ybs.) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu.

BASED ON ACTUAL
REVENUE



Penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan T.A. berjalan (Ps. 23 UU 33/2004).

PORSI PEMBAGIAN DBH SDA

No.	Jenis Penerimaan	UU 33/2004 jo. PP 55/2005						UU Otsus	
		Pusat	Prov.	K/K Penghasil	K/K Lain (Bagi Rata)	Prov. Penghasil	K/K	NAD	Papua Barat
1.	Kehutanan								
	a. IIUPH	20	16	64	-	-	-	-	-
	b. PSDH	20	16	32	32	-	-	-	-
	c. Dana Reboisasi	60	-	40	-	-	-	-	-
2.	Pertambangan Umum								
	a. Iuran Tetap	20	16	64	-	26	54	-	-
	b. Royalti	20	16	32	32	26	54	-	-
3.	Perikanan	20	-	80	-	-	-	-	-
4.	Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2	5,17	10,33	70	70
5.	Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2	10,17	20,33	70	70
6.	Panas Bumi	20	16	32	32	-	-	-	-

ARAH KEBIJAKAN DBH SDA TA 2015



Menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil.



Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNPB yang dibagihasilkan ke daerah.



Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA.



Mempercepat penyelesaian penghitungan PNPB SDA yang belum dibagihasilkan dan penyelesaian/-penyaluran Kurang Bayar DBH SDA.

MEKANISME PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DBH SDA

(PP 55/2005 dan UU APBN 2015)



PERUBAHAN PERKIRAAN ALOKASI DBH SDA

(Pasal 10 dan Pasal 29 PMK 250/2014)

- **Perubahan data:**
 - ✓ **APBN-P;**
 - ✓ **Daerah penghasil;**
 - ✓ **Dasar penghitungan; dan**
 - ✓ **Salah hitung.**
- **Prognosa realisasi.**

PROGNOSA REALISASI PNBP SDA

(Pasal 12 PMK 250/2014)

- Menteri teknis melakukan **perhitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA** yang dibagihasilkan pada TA yang bersangkutan untuk masing-masing prov., kab./kota.
- Perhitungan prognosa realisasi dilakukan melalui **rekonsiliasi data** antara kementerian teknis dan daerah penghasil.
- Prognosa realisasi disampaikan kepada DJPK paling lambat **minggu IV bulan Oktober** tahun anggaran bersangkutan.
- Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam **berita acara rekonsiliasi**.


MEKANISME PENYALURAN (PMK 241/2014) (efektif 2015)



Khusus untuk DBH Kehutanan, penyaluran Triwulan I – III masing-masing 15%.

LEBIH/KURANG BAYAR DBH SDA

(Pasal 30 PMK 250/2014 dan Pasal 14 ayat (3) PMK 241/2014)



Kurang/Lebih Bayar diperhitungkan pada TA berikutnya (PMK).
Kurang Bayar disalurkan sekaligus.

ASUMSI MAKRO DAN PERUBAHAN DBH SDA MIGAS DALAM APBN-P TA 2015

No.	Uraian	APBN	RAPBN-P	APBN-P	Perubahan (%)	
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4
Asumsi Makro						
1	<i>Lifting</i> Minyak (MBOPD)	900	849	825	-8,3%	-2,8%
2	<i>Lifting</i> Gas (MBOEPD)	1.248	1.177	1.221	-2,2%	3,7%
3	<i>Cost Recovery</i> (Miliar US\$)	16,1	16,5	14,0	-13,0%	-15,2%
4	Harga Rata-Rata Minyak Mentah (US\$/Brl)	105	70	60	-42,9%	-14,3%
5	Kurs (Rp/US\$1)	11.900	12.200	12.500	5,0%	2,5%
PNBP Migas		224.263,1	95.637,3	81.364,9	-63,7%	-14,9%
1	Minyak Bumi	170.342,3	72.999,3	61.584,0	-63,8%	-15,6%
2	Gas Bumi	53.920,8	22.638,1	19.780,9	-63,3%	-12,6%
DBH Migas		42.848,8	18.219,5	15.578,7	-63,6%	-14,5%
1	Minyak Bumi	26.403,0	11.314,9	9.545,5	-63,8%	-15,6%
2	Gas Bumi	16.445,8	6.904,6	6.033,2	-63,3%	-12,6%

Target Pembangunan:

- Tingkat Pengangguran 5,6%
- Angka Kemiskinan 10,3%
- Gini Ratio (Indeks) 0,40
- IPM 69,4.

PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA APBN-P TA 2015 (dalam miliar rupiah)

POSTUR				2014	2015				PERUBAHAN			
				APBN-P	APBN	RAPBN-P	APBN-P	RAPBN-P – APBN		APBN-P – RAPBN-P		
								Nominal	%	Nominal	%	
1. Transfer ke Daerah				596.504	637.975,1	643.355,7	643.834,5	5.380,60	0,8	478.80	0,07	
	1.1. Dana Perimbangan			491.882	516.401,0	521.281,7	521.760,5	4.880,70	0,9	478,80	0,09	
		1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)		117.663	127.692,5	112.573,2	110.052,0	(15.119,30)	(13,4)	(2.521,20)	(2,2)	
			1.1.1.1. DBH Pajak	46.116	50.568,7	54.156,6	54.216,6	3.587,90	6,6	60,00	0,1	
			1.1.1.2. DBH SDA	71.547	77.123,8	58.416,6	55.835,4	(18.707,20)	(32,0)	(2.581,20)	(4,4)	
		1.1.2. Dana Alokasi Umum		341.219	352.887,8	352.887,8	352.887,8	-	-	0,00	-	
		1.1.3. Dana Alokasi Khusus		33.000	35.820,7	55.820,7	58.820,7	20.000,00	35,8	3.000,00	5,4	
	1.2. Dana Otonomi Khusus			16.148	16.615,5	17.115,5	17.115,5	500,00	2,9	0,00	-	
	1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta			523	547,5	547,5	547,5	-	-	0,00	-	
	1.4. Dana Transfer Lainnya			87.948	104.411,1	104.411,1	104.411,1	-	-	0,00	-	
2. Dana Desa				-	9.066,2	20.766,2	20.766,2	11.700,00	56,3	0,00	-	
J U M L A H				596.504	647.041,3	664.121,9	664.600,7	17.080,60	2,6	478,80	0,07	

PENYELESAIAN KURANG BAYAR DBH SDA s.d. TA 2013: ALOKASI KURANG BAYAR DBH SDA DALAM APBN-P TA 2015 (Nasional)

No.	Jenis DBH	Periode Penerimaan	Tambahan KB 2014	Tambahan KB yang ditampung dalam APBN-P 2014	Sisa Kurang Bayar APBN 2015	
					Nominal	%
1.	Migas		12.965.883.104.000	3.994.222.030.000	8.971.661.074.000	69
	- Minyak Bumi	2013	6.481.707.552.000	2.114.480.497.000	4.367.227.055.000	67
	- Gas Bumi	2013	6.484.175.552.000	1.879.741.533.000	4.604.434.019.000	71
2.	Pertambangan Umum		3.111.081.269.000	757.591.322.000	2.353.489.947.000	76
	- Iuran tetap	2013	145.385.907.000	49.627.026.000	95.758.881.000	66
	- Royalti	2013	2.965.695.382.000	707.964.296.000	2.257.731.066.000	76
3.	Kehutanan		337.206.717.000	-	337.206.717.000	100
	- IIUPH	2010 - 2013	52.345.334.000	-	52.345.334.000	100
	- PSDH	2010 - 2013	116.158.487.000	-	116.158.487.000	100
	- DR	2010 - 2013	168.702.896.000	-	168.702.896.000	100
4.	Perikanan	2010 - 2013	31.161.370.000	-	31.161.370.000	100
5.	Panas Bumi		251.514.583.000	-	251.514.583.000	100
	- Iuran Tetap Panas Bumi	2013	681.263.000	-	681.263.000	100
	- Setoran Bag. Pemerintah	2010 - 2013	250.833.320.000	-	250.833.320.000	100
Jumlah			16.696.847.043.000	4.751.813.352.000	11.945.033.691.000	72

PAD vs. TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA: PASCA DESENTRALISASI

No.	Jenis Penerimaan	Tahun				
		2001	2009	2013	2014*	2015*
1	PAD	15,2	67,6	140,3	180	225**
2	DAU	60,3	186	311	341	352,9
3	DAK	0	24,7	31,7	33	58,8
4	DBH	20,7	76,1	103	117,7	110,0
5	OTSUS+DIY+DANA DESA	0	9,5	13,4	16,7	38,45
6	TRANSFER LAINNYA	0	11,8	70,4	87,9	104,4
Total Transfer ke Daerah (TkD)		81	308,1	529,5	596,3	664,6
PAD/TkD		18,77	21,94	26,50	30,19	33,86

* Anggaran.

** Forecasting.



TERIMA KASIH